

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA
DI DESA AMONGENA III KECAMATAN LANGOWAN TIMUR KABUPATEN
MINAHASA**

**MIKAEL R. KANTER
FLORENCE D. LENGKONG
FEMMY G. TULUSAN**

Abstract

The research objective was to see the transparency of village revenue and expenditure budget management in the development carried out by the village government Amongena III. This research is a descriptive study with a qualitative approach. Based on preliminary observations, the Village Government has not implemented regulations related to village financial management, especially in this case the village government only involves the community in a limited way as budget planning, namely the community related to the development needed in their environment, after the Musrenbangdes activity is completed, community interaction in budgeting is not so prominent. Based on the results of the research, the clarity and completeness of the information, the results of this study indicate that the village government has provided information explanation, which is socialized to the community through announcements, as well as the transparency of the budget to the public is reported clearly through billboards posted in front of the village head's office contains APBDes reports for the current year. Openness, the results of this study indicate that the village government is quite open even though it does not involve all levels of society and is only capable of people around the village government who see APBDes management. The results of this study indicate that there is already a clear regulation in its implementation depending on the village government carrying out the implementation procedures, transparency in the management of APBDes through community interaction in each process.

Keywords : Transparency, Management, APBDes

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Transparansi Pengelolaan anggaran penerimaan dan Belanja Desa dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Amonena III. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan pengamatan awal Pemerintah Desa belum menjalankan aturan yang berkaitan tentang pengelolaan keuangan Desa, terutama dalam hal ini pemerintah desa hanya melibatkan masyarakat sebatas perencanaan anggaran yaitu masyarakat berpartisipasi mengenai pembangunan yang dibutuhkan dilingkungannya, setelah kegiatan Musrenbangdes selesai keterlibatan masyarakat dalam pembuatan anggaran tidak begitu menonjol. Berdasarkan hasil penelitian, kejelasan dan kelengkapan informasi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah melakukan penjelasan informasi, yang disosialisasikan kepada masyarakat lewat pengumuman, begitu pula dengan hal keterbukaan anggaran kepada masyarakat di laporkan secara jelas lewat baliho yang di pasang didepan kantor kepala desa, berisi laporan APBDes tahun berjalan. Keterbukaan proses, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak pemerintah desa sudah cukup terbuka walaupun tidak melibatkan semua lini masyarakat dan terkesan hanya orang-orang yang ada disekitar pemerintah desa yang mengetahui pengelolaan APBDes. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sudah terdapat regulasi yang jelas dalam implementasinya tergantung dari pemerintah desa melakukan sesuai prosedur pelaksanaan, tranparansi dalam pengelolaan APBDes lewat keterlibatan masyarakat dalam setiap prosesnya.

Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan, APBDes

PENDAHULUAN

Desa sebuah kawasan yang otonom diberikan hak-hak istimewa, di antaranya terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa harus diterapkannya prinsip transparansi karena desa adalah ujung tombak dari miniatur pemerintah Republik Indonesia. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten/Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Pemerintah Desa bisa menjadi subjek dan objek pembangunan bagi pemerintah pusat maupun daerah. Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung. Diperlukan upaya penguatan perdesaan yang menempatkan desa sebagai dasar desentralisasi. Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, posisi dan peran yang sangat besar dan luas dalam

mengatur dan mengurus desa. Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengertian ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Asas Pengelolaan Keuangan desa sesuai dengan pasal 2 Ayat (1) yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Transparansi adalah suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan *stakeholders* yang membutuhkan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan

kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggaraan pelayanan dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Sebaliknya, kalau sebagian atau semua aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan ini tertutup dan informasinya sulit diperoleh oleh para pengguna dan *stakeholders* lainnya, maka penyelenggaraan pelayanan itu tidak memenuhi kaidah transparansi.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Oleh karena itu, Kepala Desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik. Sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah desa menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya. Keseluruhan proses tersebut dilakukan secara bertahap atau sistematis dengan melibatkan berbagai pihak seperti dari pemerintah desa. Rakyat bisa secara langsung memantau kemana dan untuk apa saja dana yang dikucurkan oleh pemerintah. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik, dan supaya pembangunan di desa dapat berlangsung secara kondusif. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Dengan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana

program yang dibiayai dengan uang desa.

Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Salah satu Desa yang menjadi objek penelitian ini adalah Desa Amongena III Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. Berdasarkan pengamatan awal dilapangan yang dilakukan peneliti, dalam Prinsip Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Amongena III Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa terdapat kelemahan dalam transparansi pengelolaan APBDes, yakni Pemerintah Desa yang belum menjalankan aturan yang berkaitan tentang pengelolaan keuangan Desa, terutama dalam hal ini pemerintah desa hanya melibatkan masyarakat sebatas perencanaan anggaran yaitu masyarakat berpartisipasi mengenai pembangunan yang dibutuhkan dilingkungannya, setelah kegiatan Musrenbangdes selesai keterlibatan masyarakat dalam pembuatan anggaran tidak begitu menonjol, hambatan lain yang dihadapi adalah dalam hal keterbukaan mengenai dokumen anggaran, tidak terdapat papan informasi mengenai anggaran saat dilakukan pembangunan sehingga masyarakat umum sulit untuk mengetahui lokasi dan anggaran kegiatan pelaksanaan pembangunan. Hambatan terakhir adalah masyarakat kurang dilibatkan dalam musyawarah pembuatan keputusan berkaitan dengan anggaran, dalam hal ini dikarenakan masyarakat tidak mempunyai wewenang mengenai anggaran desa.

Melihat Permasalahan diatas menunjukkan bagaimana Transparansi Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Amongena III Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa untuk melakukan kajian lebih lanjut.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Soetandy Bonaldy yang di bimbing oleh Florence

Daicy Lengkong dan Very Londa (2018) yang berjudul *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara*. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini terbukti dalam penyediaan dana desa selama ini belum dilakukan secara transparan. Hal ini terlihat dari berbagai permasalahan yang muncul seperti akses dokumen yang masih terbatas, kurangnya kejelasan informasi tentang dana desa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, masyarakat Pengetahuan dalam peraturan perundang-undangan tentang dana desa masih minim, sehingga pada kenyataannya masyarakat belum bisa dengan baik menjaga desa penggalangan dana. Solusi utamanya adalah perlunya transparansi dari pemerintah desa kepada masyarakat tentang pendanaan desa secara detail dengan memanfaatkan sistem pemerintahan elektronik sehingga masyarakat bisa mengakses data dana desa dengan mudah, selain itu pemerintah daerah harus bekerja sama dengan pihak terkait di memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah desa tentang peraturan yang mengatur tentang dana desa, transparansi dana desa dan keterbukaan informasi kepada masyarakat tentang dana desa.

Penelitian ini dilakukan oleh Yoklin Lalombobuida yang di bimbing oleh Florence D. Lengkong dan Very Londa (2017), yang berjudul *Transparansi Pengelolaan Keuangan Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud*. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa informasi yang kurang keterbukaan dalam pengelolaan keuangan yang menyebabkan lemahnya transparansi pengelolaan keuangan. Diharapkan pemerintah ini menghentikan politik Badan Persatuan Bangsa-bangsa dan pencaharian masyarakat lebih terbuka dalam akuntansi keuangan daerah agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Talengkera, yang di bimbing oleh Johnny Hanny Posumah dan Very Yohanis Londa (2018), berjudul Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud. Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran kepala desa dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan di desa lalue ternyata terungkap bahwa peran yang dilakukan sudah baik, meski masih ada beberapa orang masyarakat yang menganggap bahwa belum sesuai dengan harapan mereka. Kepala desa juga memberikan pengakuan bahwa didalam lingkup pemerintah desa lalue masih memiliki kelemahan dalam hal kemampuan sumber daya manusia dari tiap perangkat desa yang menyebabkan ketidakpuasan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Jadi, Peran dari kepala desa dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan dalam hal, adanya rasa tanggung jawab, kepastian akan sasaran dan tujuan dan kejelasan mengenai pelaksanaan tugas telah sesuai dengan harapan masyarakat akan tetapi tetap perlu ada pembaruan peningkatan kinerja, kecakapan, kehandalan dan sinkronisasi dalam melakukan pekerjaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Pakaya, yang berjudul Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kamanga Kecamatan Tompasso yang di bimbing oleh Arie Rorong dan Femmy G. Tulusan (2019). Berdasarkan hasil penelitian bahwa Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kalooran di Desa Kamangan Kecamatan Tompasso diperoleh kesimpulan sesuai dengan indikator-indikator transparansi yaitu sebagai berikut: Ketersediaan dan Aksesibilitas dokumen: Tidak adanya ketersediaan dokumen-dokumen keuangan dalam proses pengolaan pada BUMDes Kalooran di Desa kamanga, pemerintah sangat tertutup kepada masyarakat, dokumen-dokumen keuangan mengenai hasil

pengolaan BUMDes tidak di sediakan oleh pengelolah BUMDes, bahkan sekretaris dan Bendahara BUMDes tidak memiliki informasi mengenai pengolaan BUMDes ini. Masyarakat pada umumnya pun tidak mengetahui secara terperinci mengenai program BUMDes ini. Bahkan proses transparansi pengolaan ini tidak memberikan dampak positif yang di berikan oleh pengelolah BUMDes kepada masyarakat. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi : Pelaksanaan program BUMDes ini tidak menerapkan prinsip akuntabilitas, meskipun prinsip akuntabilitas ini penerapannya pertanggung jawabannya haya kepada kepala desa. sedangkan kepada masyarakat proses pertanggung jawabannya tidak dilakukan sampai sekarang, sehingga sampai saat ini respon dari masyarakat untuk menunjang program BUMDes ini sangat kurang. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai laporan-laporan keuangan dari BUMDes ini, sebelum melaksanakan program-program usaha lainnya, Keterbukaan Proses : Dalam proses pengolaan Badan Usaha Milik desa ini secara teknis maupun administratif berjalan belum cukup baik, dikatakan demikian karena melihat dari proses pembentukan yang tidak melibatkan masyarakat, keredediaan dokumen yang tidak disediakan oleh pengelolah, dan kualitas sumberdaya dalam hal ini pengelolah BUMDes yang tidak mampu menggunakan teknologi komputer sehingga tidak dapat menyediakan dokumen laporan hasil pengolaan BUMDes.

KONSEP TEORI

Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan

pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Loina Lalolo Krina P, 2003).

Menurut Hari Sabarno (2007:38) dalam Syahriyatul bahwa “Transparansi adalah salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik”. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak pada orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrument penting yang dapat menyelamatkan dana bantuan pemerintah dari perbuatan korupsi.

Permendagri No 13 tahun 2014, tentang pedoman Pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai.

Kristianten (2006) mengemukakan, bahwa kriteria transparansi anggaran yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi di dalam perencanaan dan penganggaran dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain :

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen anggaran
2. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi
3. Keterbukaan proses
4. Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam dokumen anggaran

Agus Dwiyanto (2006:80) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

Agus Dwiyanto mengungkapkan tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan, yaitu :

1. Mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya.
2. Merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat “simple, straightforward and easy to apply” (sederhana, langsung dan mudah diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi.
3. merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (freely dan readily available).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada dasarnya penelitian kualitatif dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah (natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini disebut penelitian kualitatif (Sugiyono, 2011).

Informan (narasumber) dalam penelitian kualitatif yaitu informan

penelitian yang memahami, menguasai, mengetahui tentang objek penelitian, yang dapat memberikan informasi secara jelas dan tepat. Adapun informan dalam penelitian ini :

1. Kepala desa
2. Sekretaris Desa
3. BPD
4. Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Amongena III sudah menerapkan keempat indikator transparansi tersebut serta melakukan tranparansi dengan melibatkan sejumlah masyarakat yang dimulai dari proses perencanaan pembangunan sampai dengan penerimaan dan penyerahan hasil pembangunan. Pemerintah desa melakukan transparansi dengan melakukan musyawarah bersama masyarakat dan untuk membahas pembangunan apa yang akan dilaksanakan dengan anggaran yang telah dicairkan oleh pemerintah baik itu dana yang bersumber dari APBN maupun APBK. Dalam mewujudkan tatalaksana pemerintahan yang baik (good governance) yaitu salah satunya harus menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan Perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa(BPD), Masyarakat, Karang Taruna, dan organisasi desa lainnya.

Tujuan melibatkan masyarakat dalam setiap musyawarah atau pengambilan keputusan yaitu agar masyarakat desa mengetahui APBDes dihabiskan untuk keperluan program apa saja. Sehingga masyarakat desa sendiri mendapatkan kemudahan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Namun dalam pelaksanaanya beberapa masyarakat desa masih tidak ikut serta dalam pengelolaan APBDes dikarenakan pemerintah desa kurang merangkul masyarakat yang tingkat

kesadaran akan pengelolaan APBDes masih dibidang belum peduli.

Pemerintah Desa Amongena III selaku pihak yang melaksanakan pengelolaan APBDes ini harus mengumumkan secara detail pada publik, khususnya warga desa. Hal ini berguna untuk menghindari penyelewengan APBDes serta agar pelaksanaan pembangunan di desa dapat dipantau secara langsung oleh semua masyarakat, sehingga pandangan masyarakat kepada Pemerintah desa tidak bersifat negatif., dari hasil wawancara yang peneliti telah lakukan terkait dalam proses Transpransi Pengelolaan APBDes dapat dilihat bahwa Ketersediaan dan aksebilitas dokumen anggaran telah tersedia dengan pemerintah desa telah membuat papan pengumuman berupa baliho serta laporan-laporan tentang pengelolaan APBDes yang dapat warga desa lihat dengan mendatangi kantor kepala desa untuk meghindari terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan dalam proses pengelolaan APBDes. Ketersediaan aksesibilitas dokumen diharapkan juga dapat memudahkan masyarakat desa untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan kegiatan pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Kejelasan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemerintah desa menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat desa. Kemudian pemerintah desa harus dapat memberikan informasi yang jelas mengenai proses pelaksanaan pengelolan APBDes dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, peneliti menilai sudah dilakukan secara jelas terkait pengelolaan APBDes yang pemerintah desa lakukan dengan membuat laporan pertanggung jawaban serta dilaporkan secara lengkap kepada Badan Permusyawaratan Desa. Keterbukaan proses, tentang keterbukaan informasi menyatakan bahwa badan publik termasuk pemerintah desa

berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat desa mempunyai hak untuk mengetahui proses pengelolaan APBDes secara menyeluruh, Kerangka regulasi yang menjamin transparansi sudah tepat dengan menggunakan aturan pemerintah pusat maupun daerah yang menjadi pedoman desa dalam pelaksanaan pengelolaan APBDes.

Dari beberapa pemaparan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut informan Pemerintah Desa Amongena III sudah menerapkan prinsip transparansi walaupun belum berjalan 100% dikarenakan belum semua masyarakat terlibat namun, transparansi sudah dilakukan 75% dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan musyawarah mulai dari perencanaan pembangunan desa sampai dengan serah terima hasil pembangunan masyarakat juga diikuti sertakan. Usaha pemerintah desa Amongena III dalam memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat desa tentang penyelenggaraan pemerintahan baik itu informasi mengenai perencanaan sampai dengan hasil kegiatan yang telah dilakukan masih dilakukan secara manual. Penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan dengan adanya papan informasi dan baliho yang memberikan penjelasan secara terperinci agar masyarakat mudah memahaminya. Namun, pada masa modern ini Desa Amongena III belum menggunakan teknologi seperti, belum tersediannya website yang dapat memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat yang berada diluar desa Amongena III serta masyarakat yang ingin mengakses informasi tentang pengelolaan dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa Amongena III.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dapat memperoleh dokumen mengenai pengelolaan APBDes, meskipun untuk mendapatkannya masyarakat hanya dapat melihat dengan cara mendatangi langsung kantor kepala desa, namun dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang tidak terlalu mengerti.
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah melakukan penjelasan informasi , dapat disarankan yang disosialisasikan kepada masyarakat lewat pengumuman, begitu pula dengan hal keterbukaan anggaran kepada masyarakat di laporkan secara jelas lewat baliho yang di pasang didepan kantor kepala desa, berisi laporan APBDes tahun berjalan.
3. Keterbukaan proses, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak pemerintah desa sudah cukup terbuka walaupun tidak melibatkan semua lini masyarakat dan terkesan hanya orang-orang yang ada disekitar pemerintah desa yang mengetahui pengelolaan APBDes.
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah terdapat regulasi yang jelas dalam implementasinya tergantung dari pemerintah desa melakukan sesuai prosedur pelaksanaan, tranparansi dalam pengelolaan APBDes lewat keterlibatan masyarakat dalam setiap prosesnya.

Saran

Berdasarkan informasi-informasi yang penulis dapatkan pada saat pengumpulan data serta hasil dari analisis

penelitian, berikut saran yang dapat penulis berikan :

1. Kepala desa perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan APBDes kepada masyarakat desa, dengan cara mengadakan rapat antara pemerintah desa dan masyarakat terkait pengelolaan APBDes dan juga Pemerintah desa lebih transparan dalam memberikan dokumen-dokumen yang menunjukkan program atau penganggaran desa Amongena III.
2. Pemerintah desa lebih mengoptimalkan keterbukaan proses dan perlu lebih melibatkan masyarakat dalam pengelolaan APBDes karena menyangkut pembangunan bagi desa Amongena III.
3. Disarankan bahwa Pemerintah desa diharapkan membuat evaluasi terkait pengeolaan APBDes agar terkait rancangan yang sudah berjalan maupun yang sedang berjalan.
4. Diharapkan Kerangka Regulasi di desa Amongena III disarankan dapat dijalankan sesuai aturan yang sudah di tetapkan. Agar dapat terlaksana sesuai dengan regulasi yang ada di Amongena III.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, M. 2008. *Penyusunan RKP Desa Parsitipatif*. Kebumen. LSU Bina Insani
- Andrianto, N. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*, Bayu Media Publishing. Malang.
- Bonaldy, S, F. Lengkong, dan V. Londa. 2018. *Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara*. Universitas Sam Ratulangi.
- Dwiyanto, A. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Hamzah , A. 2015. *Tata kelola Pemerintah Desa*. Surabaya.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Kartohadikusumo, S. 1984. *Desa*. Jakarta. Balai Sartika
- Mukhtar, 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, GP Press Group. Jakarta.
- Lalombobuida, Y, F. Lengkong, dan V. Londa. 2017. *Transparansi Pengelolaan Keuangan Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud*. *Jurnal Adminisitrasi Negara*.
- Pakay, N, A. Rorong, dan F. Tulusan. 2019. *Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso*. *Jurnal Administrasi Negara*.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta. Bandung.
- Talengkera, F, J. Posumah, dan V. Londa. 2018. *Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud*. *Jurnal Administrasi Negara*
- Usman, H dan P.S Akbar. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara. Jakarta.

Sumber Lain :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari APBN.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa.